



## **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEADAAN KEJADIAN LUAR BIASA DIFTERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, yang menyatakan bahwa suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibanding dengan periode sebelumnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Nomor : 460/69/012.4/2018, tanggal 8 Januari 2018, Perihal : Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Jawa Timur, yang pada prinsipnya memerintahkan kepada seluruh Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk menetapkan situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri sebagai upaya antisipasi lonjakan dan penyebaran kasus sehingga menjadi wabah, sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1501/MENKES/PER/X/2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Keadaan Kejadian Luar Biasa Difteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KEADAAN KEJADIAN LUAR BIASA DIFTERI.

#### **Pasal 1**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri.
- (2) Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo untuk melakukan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditujukan untuk menangani tersangka atau penderita Difteri sesuai tata laksana kasus, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan *Outbreak Response Immunization (ORI)*.

#### **Pasal 2**

- (1) Memerintahkan kepada Kecamatan untuk melakukan fungsi koordinatifnya sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing sektor dalam upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Setiap Puskesmas dan jaringannya serta rumah Sakit maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kepada tersangka atau penderita Difteri sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Penderita yang dinyatakan positif difteri dalam situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri yang dirawat di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit Pemerintah Kota Probolinggo kelas III, biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan dan langkah-langkah penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri yang meliputi penyelidikan epidemiologi, surveilans ketat semua suspek difteri, pemberian pengobatan pencegahan (profilaksis) dan Outbreak Response Immunization (ORI) ditanggung oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
- (2) Jangka waktu penanggulangan keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kota Probolinggo selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai bulan November 2018.

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Januari 2018

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**BAMBANG AGUS SUWIGNYO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

**NIP. 19680108 199403 2 014**



